



## **PUTUSAN**

**Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2014/PT.BTN**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana Anak dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Anak :

Nama Lengkap : PRIMAIR;  
Tempat Lahir : Lebak;  
Umur / Tanggal lahir : 16 tahun / 18 Juli 1998;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
K e b a n g s a a n : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kp. Kado Mas Rt. 01/02 Kelurahan Kado  
Mas Kecamatan Pandeglang Kabupaten  
Pandeglang, Provinsi Banten;  
A g a m a : Islam;  
P e k e r j a a n : Pelajar;

Terdakwa tidak ditahan (sedang menjalani pidana dalam perkara lain);

Pengadilan Tinggi tersebut;

**I.** Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 12/Pen.Pid.Sus-Anak/2014/PT.BTN tanggal 29 Desember 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;

**II.** Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**III.** Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 07 April 2014 No. Reg. Perk : PDM-168/TNG/04/2014, yang berbunyi sebagai berikut :

#### **PRIMAIR**

Bahwa ia Anak PRIMAIR (15 tahun) pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekira jam 04.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 bertempat di Perempatan Plaza Sinar Merdeka Karawaci Kota Tangerang atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dan orang lain meninggal dunia yakni korban dengan cara sebagai berikut :

-  
Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas dengan kondisi jalan pertigaan teraspal bagus dua arah, di tengah ada beton pemisah jalan, cuaca hujan gerimis, arus lalu lintas kendaraan sepi, Anak D W yang belum memiliki SIM A karena masih di bawah umur mengendarai kendaraan Toyota YARIS No.Pol F 1566 HH milik saksi NUR TAUFIK sejak berangkat dari Bogor menuju ke arah Pandeglang, ketika hendak berbelok kiri menuju arah Anak daerah Cimone tepat di Perempatan Plaza Sinar Merdeka Karawaci Kota Tangerang, Anak dalam posisi sedang menyetir menggunakan tangan kirinya memberikan tissue kepada saksi DUDUNG yang duduk disebelah kiri Anak dan juga sambil mengarahkan pandangannya ke arah kiri tanpa mengurangi laju kendaraan mobilnya yang pada saat itu melaju dengan kecepatan 30 - 40 km/jam kemudian Anak tiba-tiba kaget mendengar teriakan saksi DUDUNG "awas ada motor" dan begitu mengalihkan kembali pandangannya lurus ke depan, tepat di di depan mobil yaris yang dikendarai Anak melintas Pengendara sepeda motor yamaha Jupiter No.Pol B 6217 CVC yang juga berjalan mengarah ke arah daerah Cimone sehingga Anak tidak sempat menghindari bahkan tidak sempat mengurangi atau menghentikan laju kendaraan mobilnya sehingga terjadi benturan atau tabrakan yang cukup keras antara kendaraan Toyota Yaris No. Pol F 1566 HH yang dikemudikan Anak dengan sepeda motor yamaha Jupiter No. Pol B 6217 CVC yang dikendarai korban sehingga kendaraan mobil yang dikemudikan Anak tetap berjalan dan masuk ke jalur lawan arah di sisi sebelah kanan dengan posisi pengendara sepeda motor tersebut telah berada dibawa kolong mobil yang dikendarai Anak dan ikut terseret kurang lebih berjarak 10 meter ke jalur sebelah;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 12/Pid.Sus-Anak/2014/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-  
Bahwa setelah mobil yang dikendarai Anak  
berhenti, Anak dan saksi  
DUDUNG serta saksi SYAHROJI segera melarikan diri, sedangkan mobil  
tersebut segera dibalikkan oleh warga untuk menolong korban

-  
Bahwa setelah mobil yang dikendarai Anak  
berhasil dibalikkan oleh warga korban terlihat  
tergeletak tidak sadarkan diri dan masih memakai helm, sedangkan  
motor yang dikendarai korban mengalami kerusakan  
pada bagian injakan kaki kanan bengkok demikian mobil yang Toyota  
Yaris yang dikendarai Anak yang  
adalah milik saksi saksi NUR TAUFIK mengalami kerusakan pada bagian  
depan;

-  
Bahwa VISUM ET REPERTUM dari RSU Pemkab Tangerang No.  
L.02/027/II/2014 an. tanggal 24 Februari 2014 dengan  
Kesimpulan hasil pemeriksaan luar : Pada pemeriksaan mayat laki-laki  
berusia empat puluh empat tahun ini, ditemukan patah tulang lengan  
kanan, iga-iga, paha kanan dan panggul; luka terbuka pada tungkai  
kanan; luka-luka lecet dan memar pada wajah, dada, punggung, dan  
keempat anggota gerak akibat kekerasan tumpul. Sebab mati tidak dapat  
ditentukan oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat sesuai  
dengan surat permintaan Visum Et Repertum dari Kepolisian;  
Saat kematian dua sampai enam jam sebelum pemeriksaan luar yaitu  
tanggal dua puluh sembilan bulan Januari tahun dua ribu empat belas  
antara pukul kosong satu lewat lima belas menit sampai dengan pukul  
kosong lima lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat;

Bahwa perbuatan Anak tersebut  
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22  
Tahun 2009 tentang LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN;

#### **SUBSIDIAR**

Bahwa ia Anak (15 tahun) pada  
hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekira jam 04.30 Wib atau setidaknya  
pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 bertempat di Perempatan Plaza



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinar Merdeka Karawaci Kota Tangerang atau setidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Luka Berat sebagaimana Pasal 229 ayat (4) yakni korban dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas dengan kondisi jalan pertigaan teraspal bagus dua arah, di tengah ada beton pemisah jalan, cuaca hujan gerimis, arus lalu lintas kendaraan sepi, na

yang belum memiliki SIM A karena masih dibawah umur mengendarai kendaraan Toyota YARIS No.Pol F 1566 HH milik saksi NUR TAUFIK sejak berangkat dari Bogor menuju ke arah Pandeglang, ketika hendak berbelok kiri menuju arah Anak

daerah Cimone tepat di Perempatan Plaza Sinar Merdeka Karawaci Kota Tangerang, Anak

dalam posisi sedang menyetir menggunakan tangan kirinya memberikan tissue kepada saksi DUDUNG yang duduk di sebelah kiri Anak dan juga sambil mengarahkan pandangannya kearah kiri tanpa mengurangi laju kendaraan mobilnya yang pada saat itu melaju dengan kecepatan 30 - 40 km/jam kemudian Anak tiba-tiba kaget mendengar teriakan saksi DUDUNG "awas ada motor" dan begitu mengalihkan kembali pandangannya lurus ke depan, tepat di didepan mobil yaris yang dikendarai Anak

melintas Pengendara sepeda motor yamaha Jupiter No.Pol B 6217 CVC yang juga berjalan mengarah ke arah daerah Cimone sehingga Anak R menghindari bahkan tidak sempat mengurangi atau menghentikan laju kendaraan mobilnya sehingga terjadi benturan atau tabrakan yang cukup keras antara kendaraan Toyota Yaris No.Pol F 1566 HH yang dikemudikan Anak dengan sepeda

motor yamaha Jupiter No.Pol B 6217 CVC yang dikendarai korban sehingga kendaraan mobil yang dikemudikan Anak tetap berjalan dan masuk ke jalur lawan arah di sisi sebelah kanan dengan posisi pengendara sepeda motor tersebut telah berada dibawa kolong mobil yang dikendarai Anak

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 12/Pid.Sus-Anak/2014/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ikut terseret kurang lebih

berjarak 10 meter ke jalur sebelah;

- Bahwa setelah mobil yang dikendarai Anak

berhenti, Anak

dan

saksi DUDUNG serta saksi SYAHROJI segera melarikan diri, sedangkan

mobil tersebut segera dibalikkan oleh warga untuk menolong korban

;

- Bahwa setelah mobil yang dikendarai Anak

berhasil dibalikkan oleh warga, korban

terlihat tergeletak tidak sadarkan diri dan masih memakai helm,

sedangkan motor yang dikendarai korban mengalami

kerusakan pada bagian injakan kaki kanan bengkok demikian mobil yang

Toyota Yaris yang dikendarai Anak

yang adalah milik saksi saksi NUR TAUFIK mengalami kerusakan pada

bagian depan;

- Bahwa VISUM ET REPERTUM dari RSU Pemkab Tangerang No.

L.02/027/II/2014 an. tanggal 24 Februari 2014 dengan

Kesimpulan hasil pemeriksaan luar : Pada pemeriksaan mayat laki-laki

berusia empat puluh empat tahun ini, ditemukan patah tulang lengan

kanan, iga-iga, paha kanan dan panggul; luka terbuka pada tungkai

kanan; luka-luka lecet dan memar pada wajah, dada, punggung, dan

keempat anggota gerak akibat kekerasan tumpul. Sebab mati tidak dapat

ditentukan oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat sesuai

dengan surat permintaan Visum Et Repertum dari Kepolisian;

Saat kematian dua sampai enam jam sebelum pemeriksaan luar yaitu

tanggal dua puluh Sembilan bulan januari tahun dua ribu empat belas

antara pukul kosong satu lewat lima belas menit sampai dengan pukul

kosong lima lewat kslima belas menit Waktu Indonesia Barat;

Bahwa perbuatan Anak

tersebut

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) UU No. 22

Tahun 2009 tentang LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN;

## IV.-----

Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 November 2014

Nomor Reg. Perkara : PDM-168/TNG/09/2014 yang pada pokoknya

sebagai berikut :

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 12/Pid.Sus-Anak/2014/PT.BTN



1. Menyatakan anak **RISTI D** bersalah melakukan tindak pidana **"Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan orang lain meninggal dunia"** sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap anak **RISTI D** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;**

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol B 6217 CVC;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol B 6217 CVC An. **RISTI D** alamat : Pabuaran Rt. 01 Rw. 07 Cimone Jaya Karawaci Kota Tangerang;

DIKEMBALIKAN KEPADA KELUARGA KORBAN

melalui SAKSI SUBKI Bin SUPIYANI;

- 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Yaris Nopol F 1566 HH;
- **RISTI D** 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Toyota Yaris Nopol F 1566 HH (An. Muslihat, alamat Kampung Gadog sisi Rt. 3 Rw. 08 Sukajadi Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor);

DIKEMBALIKAN YANG BERHAK melalui Saksi NUR TAUFIK HOLIS Bin YUSUF;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

**V.-----**

Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 26 November 2014 Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2014/PN.TNG yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak **RISTI D** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan orang lain meninggal dunia"** ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun**;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter No. Pol. B-6217-CVC;

- 1(satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter No. Pol. B-6217-CVC atas nama \_\_\_\_\_, alamat Pabuaran Rt. 01/ Rw. 07 Cimone Jaya, Karawaci, Kota Tangerang;

Dikembalikan kepada keluarga korban \_\_\_\_\_ melalui saksi SUBKI bin SUPIYANI;

- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Yaris No. Pol. F-1566-HH. atas nama MUSLIHAT, alamat Kampung Gadog Sisi Rt. 3 Rw. 08 Sukajadi, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, berikut STNKnya;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi NUR TAUFIK HOLIS bin YUSUF;

4. Membebaskan biaya perkara kepada anak tersebut sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

**VI.** Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 Desember 2014 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 26 November 2014 Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Tng tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 04 Desember 2014 secara patut dan saksama;

**VII.**-----  
Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 16 Desember 2014;

**VIII.**-----  
Surat Pemberitahuan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 04 Desember 2014 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten selama 7 (tujuh) hari kerja;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 12/Pid.Sus-Anak/2014/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim sehubungan dengan pembuktian unsur-unsur pasal yang Penuntut Umum dakwakan kepada terdakwa, akan tetapi Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhan hukuman badan (strafmacht) yang diputuskan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa sebagai manifestasi tujuan pemidanaan agar anak tidak mengulangi perbuatan di masa mendatang, Penuntut Umum menilai hukuman yang dijatuhkan kepada anak terlalu ringan;
- Secara yuridis putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut di atas telah dapat dinilai adil, akan tetapi apabila dikaitkan dengan nilai sosiologis putusan di maksud belum mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat;
- Bahwa tidak ada artinya menempatkan aspek kepastian hukum secara ekstrim namun di lain sisi keadilan masyarakat berbicara bahwa perbuatan tersebut sama sekali tidak pantas untuk di pidana. Di sisi lain manakala kita menilai suatu perbuatan telah memenuhi aspek yuridis maupun sosiologis untuk dijatuhi suatu pidana, maka harus dapat melihat secara cermat titik tengah antara tuntutan kepastian dan keadilan;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, maka Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banten untuk menerima permohonan banding Penuntut Umum dan memutus sesuai tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 26 November 2014;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan saksama keseluruhan memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal yang baru melainkan hanya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah dikemukakan di

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 12/Pid.Sus-Anak/2014/PT.BTN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pengadilan Negeri dan semuanya telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 26 November 2014, Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Tng, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut di ambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukan suatu penyiksaan apalagi sebagai balas dendam, akan tetapi maksud dari suatu pemidanaan, agar diharapkan setelah menjalani pidana tersebut Terdakwa akan berbuat lebih baik dan tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 26 November 2014 Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Tng yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 12/Pid.Sus-Anak/2014/PT.BTN



**M E N G A D I L I**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

2.-----

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 26 November 2014 Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Tng yang dimintakan banding tersebut;

3.-----

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Selasa**, tanggal **06 Januari 2015** oleh kami **SYAUKAT MURSALIN, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **ESTER SIREGAR, S.H., M.H.** dan **LIEF SOFIJULLAH, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 12/Pen.Pid.Sus-Anak/2014/PT.BTN tanggal 29 Desember 2014 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan **SITI SUSILAWATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**TTD**

**TTD**

**ESTER SIREGAR, S.H., M.H.**

**SYAUKAT MURSALIN, S.H., M.H.**

**TTD**

**LIEF SOFIJULLAH, S.H., M.Hum.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**TTD**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SITI SUSILAWATI, S.H.**

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 12/Pid.Sus-Anak/2014/PT.BTN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)